



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan keselamatan dalam menggunakan jalan maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan perlu diatur dan dikelola secara saksama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

23. Peraturan

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Jalan berkeselamatan adalah suatu kondisi jalan yang memenuhi kriteria laik fungsi jalan, laik fungsi bersyarat serta standar pelayanan minimal jalan laik fungsi dan mampu membebaskan pengguna lalu lintas jalan dari risiko kecelakaan.
8. Laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh masyarakat.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

11. Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan.
12. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
13. Bahu jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
14. Batas median jalan adalah bagian median selain jalur tepi, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
15. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
16. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
17. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
18. Perlengkapan jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
19. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
20. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

21. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
22. Lampu penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan/atau di tengah/di bagian median jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan.
23. Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
24. Lalu Lintas Harian Rata-rata yang selanjutnya disingkat LHR adalah volume lalu lintas dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari.
25. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berkeselamatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kemandirian; dan
- j. kesetaraan.

Pasal 3

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan berkeselamatan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya jalan yang memenuhi standar laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. terwujudnya pelayanan jalan berkeselamatan yang aman, nyaman, tertib dan lancar untuk mendorong perekonomian regional Jawa Timur.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan jalan, prasarana jalan, dan perlengkapan jalan berkeselamatan pada jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Jalan Berkeselamatan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan jalan berkeselamatan dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada perundang-undangan di bidang jalan dan lalu lintas jalan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun kebijakan, pedoman operasional dan pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jalan berwenang:
 - a. melakukan inventarisasi jalan, tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang dibutuhkan;
 - c. menyusun perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan rumija, rumaja dan ruwasja;
 - d. menyusun persyaratan teknis, perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. menetapkan

- e. menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
- f. melakukan uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;
- g. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi;
- h. memberikan izin pemanfaatan jalan; dan
- i. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan, persyaratan teknis dan kelaikan fungsi jalan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi melaksanakan:

- a. pengaturan jalan berkeselamatan;
- b. pembinaan; dan
- c. pembangunan jalan.

Bagian Kedua Pengaturan Jalan Berkeselamatan

Pasal 7

Penyelenggara Jalan mewujudkan pengaturan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melalui kegiatan:

- a. perumusan kebijakan perencanaan;
- b. penyusunan perencanaan umum; dan
- c. pengendalian penyelenggaraan jalan berkeselamatan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Jalan melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan jalan berkeselamatan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan berkeselamatan dan yang terkait;
 - b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan;

c. pemberian

- c. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja;
- d. pembinaan penyelenggaraan jalan berkeselamatan terhadap pengguna jalan melalui sosialisasi dan media elektronik; dan
- e. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan berkeselamatan dan pemangku kepentingan di bidang jalan.

Bagian Keempat Pembangunan Jalan

Pasal 9

Penyelenggara Jalan melaksanakan pembangunan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melalui kegiatan:

- a. perencanaan umum;
- b. pemrograman dan penganggaran;
- c. perencanaan teknis;
- d. pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan konstruksi;
- f. pengoperasian dan pemeliharaan jalan; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

Paragraf 1 Perencanaan Umum

Pasal 10

Perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. studi kelayakan dan studi pengembangan jaringan jalan;
- b. analisa mengenai dampak lingkungan;
- c. analisa dampak lalu lintas; dan
- d. penyiapan bahan perencanaan umum penyelenggaraan jalan.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pemrograman dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemrograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (2) Program penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program pemeliharaan jalan;
 - b. program peningkatan jalan; dan
 - c. program konstruksi jalan baru.
- (3) Program penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Penyelenggara Jalan dengan mengacu pada rencana jaringan jalan dan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum mampu membiayai pembangunan jalan berkeselamatan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, maka diperlukan kegiatan pengamanan terhadap penyelenggaraan jalan.

Paragraf 3
Perencanaan teknis

Pasal 12

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan pelengkap jalan lainnya.
- (4) Perencanaan teknis jalan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. rumaja;
 - b. rumija;
 - c. ruwasja;

d. dimensi

- d. dimensi jalan;
 - e. muatan sumbu terberat;
 - f. volume lalu lintas;
 - g. kapasitas jalan;
 - h. persyaratan geometrik jalan;
 - i. konstruksi jalan;
 - j. konstruksi bangunan pelengkap;
 - k. perlengkapan jalan;
 - l. ruang bebas;
 - m. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - n. andalalin.
- (5) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
 - (6) Pedoman rencana teknis jalan mengikuti pedoman perencanaan teknis yang berlaku dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
 - (7) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.
 - (8) Dokumen rencana teknis harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh Penyelenggara Jalan atau pejabat yang ditunjuk.
 - (9) Perencana teknis bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
 - (10) Perencana teknis harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 4 Pengadaan Tanah

Pasal 13

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 14

- (1) Tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sertifikat hak atas tanah yang didaftarkan oleh Penyelenggara Jalan.

(2) Sertifikat

- (2) Sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pembangunan jalan.
- (3) Dalam hal jalan yang sudah dibangun tidak mempunyai sertifikat, Pemerintah Provinsi wajib mengurus sertifikat hak atas jalan dimaksud.

Paragraf 5

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan kegiatan fisik penanganan jalan untuk memenuhi kebutuhan jalan berkeselamatan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang-kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh Penyelenggara Jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (5) Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 6

Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 16

- (1) Pengoperasian jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.

(2) Pengoperasian

- (2) Pengoperasian jalan berkeselamatan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
- (3) Setiap orang/badan dilarang mengganggu fungsi, merusak dan/atau menghilangkan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (2) Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan penunjangan.
- (3) Pemeliharaan jalan dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan jalan di Rumija yang terletak di luar Rumaja harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi Rumaja.
- (6) Ketentuan tentang pemeliharaan jalan berlaku juga terhadap setiap kegiatan pemeliharaan bangunan utilitas yang menggunakan Rumija.
- (7) Pemeliharaan jalan dan pemasangan fasilitas kelengkapan jalan dapat dilaksanakan oleh masyarakat atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan Penyelenggara Jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pengawasan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
 - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;

b. pengendalian

- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Kegiatan pengawasan jalan berkeselamatan dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Penyelenggara Jalan melakukan langkah penanganan terhadap hasil pengawasan.
 - (4) Langkah penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian-bagian jalan yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
 - a. sistem pemrograman;
 - b. sistem penganggaran;
 - c. standar konstruksi;
 - d. manajemen pemeliharaan jalan; dan
 - e. pengoperasian jalan.
- (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan berkeselamatan termasuk pencapaian standar pelayanan minimal harus dilakukan secara berkala.
- (3) Evaluasi terhadap manfaat hasil penyelenggaraan jalan berkeselamatan merupakan pengendalian terhadap pengoperasian jalan dan pencapaian keselamatan pengguna jalan.

BAB IV PRASARANA JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Untuk mencapai jalan berkeselamatan, prasarana jalan harus memenuhi kriteria tertentu.

(2) Prasarana

- (2) Prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bagian-bagian jalan;
 - b. bangunan pelengkap jalan; dan
 - c. perlengkapan jalan.

Bagian Kedua
Bagian-Bagian Jalan

Paragraf 1
Rumaja

Pasal 21

- (1) Rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan ketentuan:
- a. untuk ruas jalan dengan LHR sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan per hari, dimensi minimal Rumaja dibatasi dengan lebar minimal 16 (enam belas) meter, tinggi 5,5 (lima koma lima) meter, kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar jalur lalu lintas minimal 7 (tujuh) meter; dan
 - b. untuk ruas jalan dengan LHR lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan per hari dimensi minimal Rumaja dibatasi dengan lebar 24 (dua puluh empat) meter, tinggi 5,5 (lima koma lima) meter, kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar jalur lalu lintas minimal 14 (empat belas) meter.
- (2) Rumaja hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 2
Rumija

Pasal 22

- (1) Rumija terdiri dari Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.

(2) Rumija

- (2) Rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu dengan ketentuan:
 - a. rumija dengan LHR sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan per hari minimal harus memiliki lebar 20 (dua puluh) meter; dan
 - b. rumija dengan LHR lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan per hari minimal harus memiliki lebar 28 (dua puluh delapan) meter.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 oleh selain Penyelenggara Jalan harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Masyarakat dilarang memanfaatkan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- (3) Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 3 Ruwasja

Pasal 24

- (1) Ruwasja merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, dengan ketentuan:
 - a. lebar ruwasja di daerah lurus dibatasi minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan; dan
 - b. lebar ruwasja di daerah tikungan harus memenuhi kebutuhan minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan dan memenuhi persyaratan kebutuhan daerah bebas samping.
- (2) Ruwasja diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Paragraf 4

Paragraf 4
Badan Jalan

Pasal 25

- (1) Badan jalan harus dilengkapi dengan ruang bebas dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Ruang bebas dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (3) Lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan, tinggi ruang bebas minimal 5,5 (lima koma lima) meter, dan kedalaman ruang bebas minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
- (4) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu terdiri dari perkerasan dan bahu jalan di kiri kanannya.

Paragraf 5
Bahu Jalan

Pasal 26

- (1) Dimensi bahu jalan dibatasi dengan lebar minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- (2) Jenis konstruksi bahu jalan disesuaikan dengan kondisi medan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahu jalan di medan datar minimal harus menggunakan agregat kelas B dipadatkan; dan
 - b. bahu jalan di medan bukit atau gunung minimal harus dipadatkan seluruhnya dengan lapen.
- (3) Muka perkerasan bahu jalan harus rata dengan muka perkerasan jalan dan diberi kemiringan melintang untuk menyalurkan air yang mengalir melalui permukaan bahu jalan sebesar minimal 4% (empat persen).

Bagian

Bagian Ketiga
Bangunan Pelengkap Jalan

Paragraf 1
Saluran Tepi dan Saluran Bawah Permukaan

Pasal 27

- (1) Saluran tepi jalan merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan jalan, bahu jalan, dan jalur lainnya serta air dari drainase di bawah muka jalan, di sepanjang koridor jalan.
- (2) Saluran tepi jalan dapat dibuat dari galian tanah biasa atau diperkeras dan/atau dibuat dari bahan yang awet serta mudah dipelihara, sesuai dengan kebutuhan fungsi pengaliran.
- (3) Saluran tepi jalan harus dalam bentuk tertutup jika digunakan pada jalan di wilayah perkotaan yang berpotensi dilalui pejalan kaki.
- (4) Dimensi saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit air permukaan maksimum dengan periode ulang paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan, lebar minimal 1 (satu) meter.
- (5) Dalam hal tertentu saluran tepi Jalan dapat juga berfungsi sebagai saluran lingkungan dengan izin dari Penyelenggara Jalan.
- (6) Bentuk saluran tepi disesuaikan dengan kondisi medan, dengan ketentuan:
 - a. untuk medan datar dibuat saluran bentuk U (*U-Ditch*); dan
 - b. untuk medan bukit atau gunung dibuat saluran bentuk V (*V-Ditch*).
- (7) Pada jalan di atas tanah dengan kohesivitas tinggi diperlukan saluran bawah permukaan (*sub-drain*) melintang dan membujur yang diperhitungkan dapat mengalirkan air dari *base* dan *sub-base* ke saluran tepi.

Paragraf 2

Paragraf 2
Jembatan

Pasal 28

- (1) Jembatan merupakan jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
- (2) Lebar jembatan minimal sama dengan lebar badan jalannya.
- (3) Jembatan harus dilengkapi trotoar dengan lebar minimal 1 (satu) meter.
- (4) Jembatan harus mampu menerima beban aksi, beban tetap, beban lalu lintas, pembebanan untuk pejalan kaki dan beban-beban lain sesuai ketentuan.

Paragraf 3
Konstruksi Pengaman Badan Jalan dan
Dinding Penahan Tanah

Pasal 29

- (1) Dinding penahan tanah merupakan bangunan konstruksi untuk menahan beban tanah ke arah horisontal dan vertikal.
- (2) Dinding penahan tanah digunakan untuk menyokong badan jalan di lereng, dan melindungi permukaan badan jalan dari gunturan tanah disampingnya.
- (3) Dinding penahan tanah harus dilengkapi sistem drainase.
- (4) Bagian sisi terluar dinding penahan tanah harus berada di dalam atau pada batas Rumija.

Paragraf 4
Median Jalan

Pasal 30

- (1) Median jalan berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah dengan jumlah 2 (dua) lajur minimal pada masing-masing arah.
- (2) Lebar median jalan ditentukan minimal 3 (tiga) meter.
- (3) Median jalan meliputi 2 (dua) jenis:
 - a. median jalan yang ditinggikan; dan
 - b. median jalan yang direndahkan.

(4) Median

- (4) Median jalan terdiri atas:
 - a. marka garis tepi;
 - b. jalur tepian/bahu dalam; dan
 - c. bagian tengah median jalan.
- (5) Lebar median jalan diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi.
- (6) Lebar jalur pemisah yang menggunakan marka paling kecil ditetapkan 1 (satu) meter untuk jalur pemisah tanpa rambu, dan 2 (dua) meter untuk jalur pemisah yang dilengkapi rambu.
- (7) Apabila perkerasan jalan pada badan jalan berupa 2 (dua) lajur 2 (dua) jalur maka diberi pembatas berupa mata kucing (*reflector*).

Paragraf 5

Pagar Pengaman Samping

Pasal 31

- (1) Pagar pengaman samping dibangun untuk melindungi daerah atau bagian jalan yang membahayakan bagi lalu lintas.
- (2) Pagar pengaman samping dipasang pada tepi luar badan jalan.
- (3) Pemilihan jenis pagar pengaman samping harus mempertimbangkan kecepatan rencana, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pagar pengaman samping dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif dengan warna sesuai dengan warna patok pengarah pada sisi yang sama.

Paragraf 6

Halte

Pasal 32

- (1) Halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

(2) Halte

- (2) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan teluk bus yang merupakan bangunan di sisi jalan berbentuk teluk yang dilengkapi tempat berteduh, diluar jalur lalu lintas, diperuntukkan bagi bus untuk berhenti sementara menurunkan dan menaikkan penumpang, dan menunggu calon penumpang bus.
- (3) Fasilitas trotoar yang melintasi halte harus tetap ada dan tidak terputus.
- (4) Perkerasan jalan di dalam teluk bus harus dari perkerasan kaku (*rigid pavement*).

Paragraf 7

Trotoar

Pasal 33

- (1) Trotoar merupakan bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang dengan memperhatikan:
 - a. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, adanya kebutuhan untuk pejalan kaki, dan unsur estetika yang memadai;
 - b. dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dalam pemeliharaan dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. bagian atas lebih tinggi dari jalur lalu lintas; dan
 - d. bagian sisi dalam trotoar diberi *kerb*.
- (3) Trotoar ditempatkan di luar badan jalan dan di dalam Rumija.
- (4) Pada akses ke persil diberikan kelandaian kearah melintang trotoar searah kendaraan masuk pada awal akses atau akhir akses tanpa mengurangi ketinggian trotoar.

Paragraf 8

Fasilitas Penyeberangan

Pasal 34

- (1) Fasilitas penyeberangan orang terdiri atas fasilitas penyeberangan orang sebidang dan tidak sebidang.

(2) Fasilitas

- (2) Fasilitas penyeberangan orang sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan dan minimal dilengkapi *zebra cross*.
- (3) Fasilitas penyeberangan orang tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang memiliki tinggi ruang bebas minimal 5,5 (lima koma lima) meter dan jarak antar JPO minimal 300 (tiga ratus) meter.
- (4) JPO merupakan bangunan jembatan yang diperuntukkan untuk menyeberang pejalan kaki dari satu sisi jalan ke sisi jalan lainnya dengan lebar minimal 2 (dua) meter dan kelandaian tangga maksimal 20^o (dua puluh derajat).
- (5) JPO harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara dilengkapi dengan pagar yang memadai.
- (6) Pada bagian tengah tangga JPO dilengkapi bagian rata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk kursi roda bagi penyandang disabilitas.
- (7) Lokasi dan bangunan JPO harus sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan estetika.

Paragraf 9

Lintas atas (*over pass*) dan Lintas bawah (*under pass*)

Pasal 35

- (1) Bangunan lintas atas (*over pass*) dan lintas bawah (*under pass*) dibuat pada kepadatan persimpangan dengan Volume Kapasitas Rasio lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
- (2) Struktur dan kriteria bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Lintas atas harus dilengkapi dengan sistem drainase dan tempat pemasangan utilitas.
- (4) Lintas bawah harus dilengkapi dengan sistem drainase, tempat pemasangan utilitas, sistem penerangan jalan umum dan fasilitas untuk keadaan darurat dan pemeliharaan utilitas
- (5) Penyediaan fasilitas untuk keadaan darurat wajib diadakan pada lintas bawah dengan panjang minimal 500 (lima ratus) meter.

(6) Fasilitas

- (6) Fasilitas untuk keadaan darurat mencakup fasilitas pintu darurat dengan jalur evakuasi, fasilitas pemadam kebakaran, dan fasilitas air per hidran.
- (7) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas minimal 1 (satu) meter.
- (8) Pada kedua sisi badan jalan harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar minimal 1 (satu) meter.
- (9) Lebar badan jalan minimal 9 (sembilan) meter.
- (10) Tinggi ruang bebas vertikal minimal 5,5 (lima koma lima) meter dari permukaan perkerasan jalan dan 6,5 (enam koma lima) meter di atas permukaan jalan rel.

Bagian Keempat
Perlengkapan Jalan

Paragraf 1
Marka Jalan

Pasal 36

- (1) Marka jalan merupakan bagian dari perlengkapan jalan dibuat dari bahan yang tidak licin dan tidak boleh menonjol lebih dari 6 (enam) milimeter di atas permukaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenis marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. marka garis terputus;
 - b. marka garis penuh;
 - c. marka ganda;
 - d. marka tepi; dan
 - e. marka pemisah jalur.
- (3) Marka garis terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat untuk pemisah jalan 2 (dua) lajur 2 (dua) arah dan kendaraan diperbolehkan melintas atau mendahului, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kecepatan kurang dari 60 (enam puluh) km/jam, panjang garis 3 (tiga) meter dan panjang celah 5 (lima) meter; dan
 - b. kecepatan

- b. kecepatan 60 (enam puluh) km/jam atau lebih, panjang garis 5 (lima) meter dan panjang celah 8 (delapan) meter.
- (4) Marka garis penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat untuk pemisah jalan 2 (dua) lajur 2 (dua) arah, dimana kendaraan tidak boleh melintas atau mendahului.
 - (5) Marka ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. marka ganda garis penuh dengan jarak minimal 0,1 (nol koma satu) meter dan maksimal 0,18 (nol koma delapan belas) meter yang dibuat sebagai larangan untuk berpindah jalur atau mendahului; dan
 - b. marka ganda garis penuh dan garis terputus merupakan larangan berpindah jalur dari arah marka garis penuh ke terputus dan sebaliknya diperbolehkan pindah jalur pada ruas jalan dengan 4 (empat) lajur 2 (dua) arah yang belum memiliki median pemisah jalur.
 - (6) Marka tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuat dengan garis penuh pada seluruh ruas jalan, kecuali pada lokasi persimpangan dan jalan keluar masuk.
 - (7) Marka pemisah jalur sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas marka garis tepi dan jalur tepian, dengan ketentuan:
 - a. lebar sesuai jarak antara sisi dalam marka garis tepi; dan
 - b. digunakan untuk memisahkan arus lalu lintas searah yang berbeda kecepatan rencananya atau berbeda kecepatan operasionalnya atau berbeda peruntukan jenis kendaraan yang diizinkan beroperasinya atau berbeda kelas fungsi jalannya.

Paragraf 2
Rambu Jalan

Pasal 37

- (1) Rambu jalan meliputi rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk dan papan tambahan yang penempatannya disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

(2) Bentuk

- (2) Bentuk rambu jalan terdiri atas tiang rambu dan daun rambu.
- (3) Ukuran daun rambu dan penempatannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. diameter 90 (sembilan puluh) centimeter ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) km/jam;
 - b. diameter 75 (tujuh puluh lima) centimeter ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana antara 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) km/jam; dan
 - c. diameter 60 (enam puluh) centimeter ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) km/jam.

Paragraf 3

Patok Pengarah, Patok Km dan Hm, Patok Rumija

Pasal 38

- (1) Patok pengarah berfungsi untuk memberi petunjuk arah yang aman dan batas jalur jalan yang bisa digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas.
- (2) Patok pengarah dipasang pada sisi luar badan jalan dan pada bagian ujungnya harus dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

Pasal 39

- (1) Patok Km dan Hm merupakan patok yang menginformasikan panjang jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu.
- (2) Patok Km dan Hm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sisi luar badan jalan diluar saluran tepi atau di ambang pengaman Rumaja.
- (3) Dalam hal patok Km dipasang pada median jalan maka jarak dari marka tepi jalan paling dekat 0,6 (nol koma enam) meter, di sepanjang koridor jalan pada setiap jarak 1 (satu) kilometer.

(4) Patok

- (4) Patok Km secara fisik dapat berupa kolom beton atau papan rambu, dengan ketentuan:
 - a. seluruh ruas jalan harus dilengkapi patok Km dan Hm yang menginformasikan panjang jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu dengan bentuk dan ukuran sesuai standar yang berlaku;
 - b. patok Km dilengkapi warna dasar dan tulisan yang bisa terbaca dengan jelas; dan
 - c. diantara patok Km harus dipasang patok Hm yang berjarak setiap 100 (seratus) meter.

Pasal 40

- (1) Patok Rumija merupakan patok pembatas antara lahan milik Jalan yang dikuasai Penyelenggara Jalan atas nama negara dengan lahan di luar Rumija.
- (2) Pemasangan patok Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dikedua sisi jalan sepanjang koridor jalan, setiap jarak 50 (lima puluh) meter.
- (3) Patok Rumija secara fisik bisa berupa patok beton atau patok besi, diberi warna dasar dan tulisan mengenai status Rumija yang bisa dibaca dengan jelas.

Paragraf 4

Lampu Penerangan Jalan Umum

Pasal 41

- (1) Lampu penerangan jalan umum harus dipasang di atas jembatan, daerah rawan kecelakaan, persimpangan, tempat yang banyak pejalan kaki, tempat parkir, daerah dengan jarak pandang yang terbatas, dan daerah perkotaan.
- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan umum tidak boleh mengganggu fungsi jalan.
- (3) Pemasangan lampu penerangan baru yang dilakukan oleh selain Penyelenggara Jalan harus mendapat izin dari Penyelenggara Jalan.
- (4) Tiang lampu penerangan jalan umum dipasang di sisi luar badan jalan dan/atau pada bagian tengah median jalan.

Paragraf 5

Paragraf 5
Pohon Peneduh

Pasal 42

- (1) Jenis pohon peneduh yang boleh ditanam adalah jenis pohon yang tidak merusak struktur perkerasan jalan dan tidak getas.
- (2) Jarak penanaman disesuaikan dengan kondisi jalan dan tidak menghalangi jarak pandang.
- (3) Pohon peneduh pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar Rumaja.
- (4) Pohon peneduh pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.

Paragraf 6
APILL

Pasal 43

- (1) APILL dipasang pada:
 - a. lokasi persimpangan dengan volume lalu lintas minimal 6.000 (enam ribu) satuan mobil penumpang per hari;
 - b. persimpangan dengan waktu tunggu di simpang rata-rata lebih dari 30 (tiga puluh) detik;
 - c. lokasi kejadian kecelakaan lebih dari 1 (satu) per 100.000 (seratus ribu) satuan mobil penumpang;
 - d. perlintasan sebidang kereta api; dan
 - e. penyeberangan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas jalan.
- (2) APILL yang bersifat perintah atau larangan diutamakan daripada rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Paragraf 7
Tempat Istirahat (*Rest Area*)

Pasal 44

- (1) Tempat istirahat (*rest area*) merupakan fasilitas yang disediakan untuk pengguna jalan beristirahat.

(2) Tempat

- (2) Tempat istirahat (*rest area*) harus disediakan apabila dalam 25 (dua puluh lima) kilometer tidak terdapat tempat perhentian atau permukiman atau tempat umum lain yang dapat dipakai beristirahat.
- (3) Tempat istirahat (*rest area*) minimal dilengkapi dengan jalan masuk dan jalan keluar, fasilitas tempat parkir yang memadai untuk semua jenis kendaraan, dan fasilitas umum.
- (4) Tempat istirahat (*rest area*) harus berada di luar Rumaja.

BAB V LAIK FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Laik Teknik

Paragraf 1 Kondisi Permukaan Jalan

Pasal 45

- (1) Jalan berkeselamatan harus memenuhi kriteria permukaan jalan yang laik fungsi dan kerataan permukaan.
- (2) Permukaan jalan yang laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kondisi baik.
- (3) Kerataan permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rata yang dinyatakan dengan nilai IRI (*International Roughness Index*) maksimal 4 (empat).

Paragraf 2 Kekuatan dan Jenis Konstruksi Jalan

Pasal 46

- (1) Konstruksi jalan yang laik fungsi harus diperhitungkan untuk mampu melayani beban lalu lintas rencana.
- (2) Perencanaan teknis jalan ditetapkan berdasarkan umur rencana 10 (sepuluh) tahun dengan jumlah komulatif lalu lintas kendaraan dalam satuan lintasan ekuivalen sumbu as tunggal 8,16 (delapan koma enam belas) ton selama umur rencana.

(3) Kekuatan

- (3) Kekuatan dan jenis konstruksi jalan disesuaikan dengan potensi bangkitan lalu lintas dengan satuan lintasan ekuivalen sumbu as tunggal 10 (sepuluh) ton pada kawasan tertentu.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Perkerasan Jalan

Pasal 47

- (1) Jenis dan lebar konstruksi perkerasan jalan disesuaikan dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan persyaratan geometrik sebagai berikut:
 - a. kemiringan melintang perkerasan jalan dibatasi minimal 2,5 % (dua koma lima persen);
 - b. permukaan perkerasan harus mempunyai kondisi tekstur permukaan yang kesat, tidak licin dan mengkilat, tidak ada pelepasan butir, dan tidak terkelupas; dan
 - c. lebar perkerasan jalan untuk LHR sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan per hari minimal 7 (tujuh) meter dan untuk LHR lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan per hari disesuaikan dengan kebutuhan rancangan.
- (2) Konstruksi perkerasan terdiri dari:
 - a. lapisan perbaikan tanah dasar;
 - b. lapis pondasi bawah;
 - c. lapis pondasi atas; dan
 - d. lapis penutup.
- (3) Pemilihan jenis struktur perkerasan jalan dapat menggunakan konstruksi perkerasan sebagai berikut:
 - a. konstruksi perkerasan lentur beraspal (*flexible*) dengan pembatasan Marshall (*Marshall Stability*) minimal 800 (delapan ratus) kilogram; dan
 - b. konstruksi perkerasan kaku beton semen (*rigid*) dengan penggunaan mutu beton minimal K-350 dan ketebalan minimal 30 (tiga puluh) sentimeter.

Paragraf 4

Paragraf 4
Kapasitas Jalan

Pasal 48

- (1) Kapasitas jalan yang laik fungsi merupakan jumlah arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan dalam satu ruas jalan pada kondisi:
 - a. geometri;
 - b. distribusi arah;
 - c. komposisi lalu lintas; dan
 - d. faktor lingkungan.
- (2) Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual tentang kapasitas jalan yang berlaku untuk Indonesia.

Paragraf 5
Tingkat Pelayanan Jalan

Pasal 49

- (1) Tingkat pelayanan jalan ditentukan dari nilai volume kapasitas rasio.
- (2) Jalan sudah harus ditingkatkan kapasitasnya apabila nilai volume kapasitas rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
- (3) Peningkatan kapasitas jalan dalam rangka peningkatan pelayanan dilakukan melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, perbaikan persimpangan, pelebaran samping, pengaturan jalan keluar masuk, dan optimalisasi fungsi jalan.
- (4) Umur rencana tingkat pelayanan ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Tingkat pelayanan dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 6
Alinemen Horisontal dan Vertikal

Pasal 50

- (1) Alinemen horisontal dan vertikal merupakan salah satu elemen persyaratan geometrik jalan yang meliputi:
 - a. kecepatan rencana;

b. radius

- b. radius tikungan;
 - c. kemiringan badan jalan;
 - d. kelandaian;
 - e. panjang landai; dan
 - f. jalur khusus.
- (2) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tipe medan (*topografi*) jalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada medan datar dibatasi minimal 60 (enam puluh) km/jam dan maksimal 100 (seratus) km/jam;
 - b. pada medan bukit dibatasi minimal 50 (lima puluh) km/jam dan maksimal 80 (selapan puluh) km/jam; dan
 - c. pada medan gunung dibatasi minimal 30 (tiga puluh) km/jam dan maksimal 60 (enam puluh) km/jam.
- (3) Radius minimum pada medan datar dibatasi minimal 110 (seratus sepuluh) meter, pada medan bukit 80 (delapan puluh) meter dan pada medan gunung 50 (lima puluh) meter.
- (4) Kemiringan melintang badan jalan pada daerah lurus dibatasi minimal 2,5 % (dua koma lima persen) pada arah dua sisi.
- (5) Kemiringan melintang badan jalan pada daerah tikungan disesuaikan dengan perhitungan perencanaan geometrik.
- (6) Kelandaian pada medan datar maksimal 4% (empat persen), kelandaian pada medan bukit maksimal 6% (enam persen) dan pada medan gunung dibatasi maksimal 8 % (delapan persen).
- (7) Dalam hal kelandaian lebih dari 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disiapkan lajur khusus (lajur pendakian).
- (8) Panjang kelandaian kritis ditentukan berdasarkan kecepatan dan kelandaian jalan dengan ketentuan:
- a. kelandaian 4% (empat persen) minimal 320 (tiga ratus dua puluh) meter, maksimal 630 (enam ratus tiga puluh) meter;
 - b. kelandaian 6% (enam persen) minimal 160 (seratus enam puluh) meter, maksimal 360 (tiga ratus enam puluh) meter; dan

c. kelandaian

- c. kelandaian 8% (delapan persen) minimal 110 (seratus sepuluh) meter, maksimal 230 (dua ratus tiga puluh) meter.
- (9) Pelebaran samping pada tikungan untuk radius minimum dibatasi paling rendah 1 (satu) meter.
 - (10) Super elevasi harus dilaksanakan sesuai dengan hasil perhitungan geometrik, dengan nilai maksimal 8% (delapan persen).
 - (11) Pada daerah tikungan dibutuhkan daerah bebas samping untuk pertimbangan keselamatan lalu lintas, dengan lebar minimal yang ditentukan berdasarkan radius tikungan dan kecepatan rencana.

Paragraf 7
Persimpangan Jalan

Pasal 51

- (1) Persimpangan jalan terdiri atas persimpangan sebidang dan persimpangan tidak sebidang.
- (2) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dari struktur perkerasan kaku (*rigid*) dengan panjang masing-masing lengan pada persimpangan minimal 150 (seratus lima puluh) meter.
- (3) Persimpangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) struktur perkerasannya dapat menggunakan perkerasan lentur maupun kaku.

Paragraf 8
Beban Muatan

Pasal 52

- (1) Pengendalian beban muatan sumbu terberat gandar tunggal di medan datar dibatasi maksimal 8,16 (delapan koma enam belas) ton.
- (2) Pengendalian beban muatan sumbu terberat gandar tunggal di kawasan tertentu dibatasi maksimal 10 (sepuluh) ton.

(3) Pengendalian

- (3) Pengendalian beban di bukit dan pegunungan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Laik Administrasi

Paragraf 1
Data Leger

Pasal 53

Leger jalan merupakan dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan, yang terdiri atas:

- a. data identitas jalan, meliputi:
 1. nomor dan nama ruas;
 2. nama pengenal jalan;
 3. titik awal dan akhir serta jurusan jalan; dan
 4. sistem jaringan jalan dan kelas jalan.
- b. data identitas jembatan, meliputi:
 1. nomor dan nama jembatan;
 2. nama pengenal jembatan;
 3. panjang bentang dan lebar jembatan; dan
 4. kelas jembatan.
- c. data bangunan pelengkap, meliputi:
 1. nama bangunan;
 2. dimensi;
 3. jenis konstruksi; dan
 4. lokasi bangunan.
- d. data inventarisasi pohon meliputi jenis dan jumlah pohon;
- e. data utilitas meliputi jenis utilitas dan lokasi utilitas;
- f. data kondisi jalan meliputi kondisi mantap (baik dan sedang) dan kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat);
- g. data lalu lintas harian rata-rata pada setiap ruas jalan provinsi per jenis kendaraan dalam satuan kendaraan per hari;
- h. data riwayat perkerasan meliputi susunan perkerasan dan riwayat penanganannya; dan

i. data

- i. data geometrik meliputi dimensi, radius, kelandaian dan kemiringan badan jalan.

Paragraf 2

Dokumen Informasi

Pasal 54

- (1) Dokumen informasi terdiri atas data informasi tanah dan *blackspot* jalan.
- (2) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan nilai daya dukung tanah.
- (3) Data *blackspot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi titik rawan bencana alam, rawan kecelakaan, dan rawan macet.

Paragraf 3

Dokumen Lingkungan Hidup

Pasal 55

- (1) Dalam setiap perencanaan teknis jalan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dokumen AMDAL;
 - b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL); atau
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 4

Dokumen Andalalin

Pasal 56

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilengkapi dengan dokumen Andalalin.

(2) Pengembang

- (2) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Dokumen andalalin meliputi:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh persetujuan Gubernur.

Paragraf 5

Data Status dan Kelas Jalan

Pasal 57

- (1) Status jalan provinsi meliputi ruas jalan kolektor primer-2, jalan kolektor primer-3, dan jalan strategis provinsi.
- (2) Kelas jalan terdiri dari kelas I, kelas II, kelas III dan kelas khusus.
- (3) Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas.
- (4) Kelas jalan provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian

Bagian Ketiga
Penilaian Laik Fungsi Jalan

Pasal 58

- (1) Setiap pembangunan jalan dibentuk Tim Uji Laik Fungsi Jalan.
- (2) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan penilaian laik fungsi jalan.
- (3) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Penyelenggara Jalan;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) anggota yang masing-masing berasal dari unsur Penyelenggara Jalan, unsur penyelenggara lalu-lintas dan angkutan jalan, dan unsur Kepolisian.
- (5) Kelaikan fungsi suatu ruas jalan ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan oleh Tim Uji Laik Fungsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi, prosedur pelaksanaan, persyaratan serta tata cara uji dan penetapan laik fungsi jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Dokumen Penilaian

Pasal 59

- (1) Dokumen penilaian laik fungsi jalan terdiri dari dokumen administrasi dan dokumen teknis laik fungsi jalan.

(2) Dokumen

- (2) Dokumen administrasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan;
 - b. dokumen penetapan status jalan;
 - c. dokumen penetapan kelas jalan;
 - d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
 - e. dokumen penetapan leger jalan; dan
 - f. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Dokumen teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. desain teknis rinci (*Detailed Engineering Design/DED*);
 - b. gambar teknis terbangun (*As Built Drawing*);
 - c. dokumen penerimaan pekerjaan; dan
 - d. dokumen lain yang sesuai dan tersedia.

Pasal 60

Penilaian laik fungsi jalan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 61

Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

Dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan masyarakat berhak:

- a. memperoleh

- a. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan berkeselamatan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;
- b. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan berkeselamatan; dan
- c. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kelalaian dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian yang dideritanya.

Pasal 63

Dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan, masyarakat berkewajiban:

- a. menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. tertib dalam berlalu lintas;
- c. memanfaatkan jalan sesuai dengan fungsinya;
- d. menjaga perlengkapan jalan; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang jalan dan lalu lintas jalan.

Pasal 64

- (1) Dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan, masyarakat dapat berperan serta pada kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan;
 - b. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pembinaan jalan, pelayanan, pemberdayaan, penelitian, pengembangan dan pembangunan jalan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian fungsi serta manfaat jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan jalan dan/atau kecelakaan, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Dalam hal jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota mempunyai nilai strategis bagi Pemerintah Provinsi, maka penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D

Sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Berdasar kewenangan penyelenggaraannya, jalan diklasifikasikan menjadi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Di Jawa Timur, yang termasuk jalan Provinsi adalah seluruh jalan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku dan di tetapkan dengan Keputusan Gubernur. Jalan Provinsi sebagaimana dimaksudkan merupakan jalan kolektor dalam sistem jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi Jawa Timur dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis dalam provinsi Jawa Timur.

Masalah keselamatan pengguna lalu lintas jalan masih menjadi masalah besar di Jawa Timur. Berbagai kasus kecelakaan menunjukkan semakin berkurangnya jaminan keselamatan pengguna sarana transportasi akibat berbagai factor yang ada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya sudah berupaya maksimal dalam mengatur upaya-upaya mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong

perekonomian

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Di samping mengatur sarana dan prasarana juga mengatur perilaku dalam rangka terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta secara kelembagaan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Implementasi secara strategis Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 telah menyusun Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang mengoperasionalkan prinsip lima pilar keselamatan lalu lintas jalan. Program ini prinsipnya melakukan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan keselamatan jalan.

Secara yuridis sebenarnya telah banyak aturan nasional tentang keselamatan lalu lintas jalan, namun dengan pertimbangan sosiologis dan ekonomis serta untuk meningkatkan pijakan yuridis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam berlalu lintas jalan di Jawa Timur serta untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu merumuskan strategi keselamatan lalu lintas jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan karakteristik geografis dan sosiologis yang khas Jawa Timur.

Dengan memperhatikan keterbatasan dan skala prioritas dalam mewujudkan keselamatan pengguna lalu lintas jalan di Jawa Timur, maka Peraturan Daerah ini hanya mengatur Peningkatan Jalan Berkeselamatan sebagai salah satu pilar dalam program keselamatan lalu lintas jalan. Secara bertahap dan terfokus akan diatur pilar-pilar keselamatan lalu lintas jalan yang lain melalui peraturan daerah berikutnya. Dengan adanya Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung penyelenggaraan jalan berkeselamatan dalam mewujudkan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pembangunan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan penyelenggaraan jalan berkeselamatan.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan jalan berkeselamatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan penyelenggaraan jalan berkeselamatan dan kemanfaatan Peraturan yang dibuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan atas persoalan di lapangan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan berkeselamatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan jalan berkeselamatan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Jalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah penyelenggaraan jalan berkeselamatan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dan Penyelenggara Jalan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan jalan berkeselamatan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan salingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggara Jalan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah upaya penyelenggaraan jalan berkeselamatan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah upaya penyelenggaraan jalan berkeselamatan melalui pembagian hak dan kewajiban yang setara antar stakeholder pemanfaat maupun Penyelenggara Jalan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengamanan” adalah Penyelenggara Jalan memberikan tanda atau peringatan kepada pengguna jalan seperti tanda kerusakan jalan sehingga pengguna jalan dapat berhati-hati pada saat melewati jalan tersebut.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah badan usaha, pelaku usaha, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau perorangan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “periode ulang paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan” adalah debit maksimum yang terjadi selama 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persil” adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lainnya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Volume Kapasitas Rasio” adalah perbandingan antara jumlah lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Contoh pohon peneduh yang dimaksud antara lain pohon mahoni dan pohon asam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "IRI" adalah indeks kerataan permukaan jalan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alinemen horisontal" adalah proyeksi garis sumbu horisontal pada bidang jalan.

Yang dimaksud dengan "alinemen vertikal" adalah proyeksi garis sumbu vertikal pada bidang jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "super elevasi" adalah kemiringan melintang permukaan pada lengkung horisontal.

Super elevasi bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal, semakin besar super elevasi semakin besar komponen berat kendaraan yang diperoleh.

Ayat (11)

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “blackspot” adalah jalan yang rawan kecelakaan dan/atau rawan kemacetan serta kerawanan lainnya yang terjadi di jalan.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 37
